

REFORMULASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM KERANGKA NKRI PEMBAHARUAN HUKUM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Andi Khadafi

Fakultas Hukum, Universitas Samudra
email: andi_khadafi85@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pancasila dan Syariat Islam di Aceh diharapkan dapat menciptakan harmonisasi kehidupan beragama dan sosial kehidupan masyarakat Aceh sehingga dapat membangun masa depan Aceh yang lebih baik. Hal ini hanya dapat tercapai apabila segenap elemen-elemen rakyat Aceh menyatukan dan menghormati perbedaan yang ada dengan berlandaskan komitmen bersama untuk "membangun Aceh". Komitmen dasar tersebut dicapai melalui pembangunan akhlak yang mulia berlandaskan Pancasila sebagai implementasi syariah Islam. Formalisasi syariat Islam merupakan upaya mengatasi kemelut di Aceh yang berkesinambungan. Syariat Islam yang kaffah menyentuh semua aspek pemenuhan hajat kehidupan manusia di dunia dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Disisi lain, terdapat pihak yang berpandangan bahwa syariat Islam hanya berkaitan dengan ibadah, sebagian hukum keluarga (perkawinan), urusan kematian dan bacaan dalam tahlilan, urusan do'a serta zikir di masjid, memakai jilbab, atau hanya masalah eksekusi cambuk. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa "Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah," sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus". Dari ketentuan ini terlihat bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian walaupun dari satu segi Qanun adalah peraturan daerah, tetapi dari segi lain. Qanun tidak tunduk kepada peraturan pemerintah karena Qanun berada langsung di bawah undang-undang.

Kata kunci : Syariat Islam, Qanun, Hukum Jinayat, Otonomi Khusus, Pembaharuan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk dari hukum pidana materil mengatur tentang tiga pilar pokok hukum pidana, yaitu subjek yang dapat dipidana, tindakan (baik aktif

maupun pasif) yang dapat dipidana dan pidana yang dikenakan terhadap subjek pelaku tindakan yang dapat dipidana. KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang sering disebut dengan warisan

kolonial Belanda. Menurut Soedarto teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹

KUHP dirasakan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan KUHP adalah salah satu produk hukum Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. KUHP ini bukan saja tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, melainkan dari awal pembentukan juga bukan berasal dari nilai-nilai masyarakat Indonesia. Sehingga ada sesuatu perbuatan yang dianggap suatu kejahatan oleh hukum yang hidup di dalam masyarakat akan tetapi tidak diatur di dalam KUHP.

Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat dan hukum Islam) di Indonesia diakui sejak zaman penjajahan Belanda, meskipun dengan politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda, keberadaan hukum Islam mengalami pasang surut dengan mengurangi kewenangan Peradilan Agama yang dibentuknya sendiri.

Hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan penjelmaan dari nilai-nilai (norma) yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam teori Hans Kelsen norma itu bertingkat-tingkat sehingga membentuk suatu susunan atau hierarki. Yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu tujuan dari ketentuan ini adalah agar adanya tertib hukum dan harmonisasi hukum. Hierarki perundang-undangan juga menunjukkan bahwa hukum itu sebagai suatu sistem.

Satjipto Rahardjo mengemukakan: Karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu, maka hukum pun merupakan suatu sistem. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu lalu terkait dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu. Teori Stufenbau dari Hans Kelsen dengan jelas sekali menunjukkan hal itu.²

Menurut Hans Kelsen: *The unity of these norms is constituted by the fact that*

¹ Soedarto, (1974), *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974, hlm. 3.

² Satjipto Rahardjo, (1991), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

*the creation of one norm the lower one is determined by another the higher the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity.*³ Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki susunan.

Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma lain yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai kepada norma dasar (*grundnorm*).⁴ Hierarki perundang-undangan dalam tata hukum Indonesia pertama sekali tertuang dalam Tap. MPRS RI No.XX/MPRS/1966, tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI.

³Hans Kelsen, (1973), *General Theory of Law and State*, Russell & Russel, New York, hlm. 124

⁴Mengenai istilah yang dipakai untuk *Grandnorm* (Norma fundamental Negara) sebagai terjemahan dari *staatsfundamentalnorm* beberapa ahli memakai istilah yang berbeda: A. Hamid S. Attamimi menggunakan istilah "Norma fundamental Negara, Notonegoro menggunakan istilah "Pokok Kaedah Fundamental Negara, dan Joeniarto menggunakan istilah "Norma Pertama". Lihat. Maria Farida Indrati Soeprapto, (1998), *Ilmu Perundang-undangan. Dasardasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 28.

Kemudian, sekarang terdapat di dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011. Kedudukan KUHP di dalam hierarki perundang-undangan di atas adalah pada tingkat undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari perundang-undangan yang dibuat oleh perangkat daerah. Inilah yang sering menjadi permasalahan sehubungan dengan Qanun di Aceh, karena idealnya KUHP sebagai induk dari hukum pidana materil sejauh mungkin hendaklah dijadikan pedoman di dalam membuat peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana.

Namun di sisi lain, KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Meskipun diberlakukan dengan beberapa penyesuaian, akan tetapi apabila dikaitkan dengan hierarki norma hukum yang digambarkan oleh Hans Kelsen di atas, belum tentu sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, sampai ke norma dasar (*grondnorm*). Usaha untuk membuat KUHP yang sesuai dengan masyarakat Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1968. Usaha ini adalah merupakan kebijakan (politik) hukum pidana.

Politik hukum ialah kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan

yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵ Dengan demikian, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁶

Romli Atmasasmita menyatakan: Telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi.

Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat. Selain itu, produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah.⁷

Perubahan paradigma tersebut, terutama sekali dengan otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk menentukan kebijakan, dapat menimbulkan disharmonisasi hukum, sehingga menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum. Karena itu, diperlukan payung hukum untuk mengakomodasi aspirasi daerah dalam pembangunan hukum nasional.

Secara legal-formal pintu syari'at Islam terbuka lebar dengan diakuinya konsep desentralisasi dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. 5 Dalam konteks Aceh, legitimasi negara terhadap keistimewaan Aceh bidang syari'at Islam baru diperoleh pascareformasi dengan disahkannya UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Inilah aturan hukum sekaligus pintu pertama dan utama secara resmi diberlakukannya syari'at Islam di salah satu provinsi di Indonesia. UU No. 44/1999 membuktikan bahwa formalisasi Syari'at Islam dapat dan diizinkan hadir dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam. Tepatnya semenjak dideklarasikan syariat Islam pada tanggal 1 Muharam 1423 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002.

⁵Sudarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20.

⁶Barda Nawawi Arief, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24

⁷Romli Atmasasmita, *Menata Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Harian Pikiran Rakyat 03/02/2003

Sebelas tahun berlalu umur penerapan syariat Islam di Aceh tidak menyurutkan semangat kaum cendekiawan untuk terus memperbincangkannya di ranah publik. Banyak kalangan cendekiawan menilai implementasi syariat Islam terkesan biasa saja sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi Aceh, daerah yang menerapkan syariat tidak berbeda dengan daerah yang tidak menerapkan syariat, baik dari aspek identitas karakter dan keunggulannya.

Padahal, perangkat legalitas formal penerapan syariat Islam di Aceh telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam undang-undang dan peraturan daerah (qanun⁸) Provinsi Aceh. Oleh karena itu, satu hal yang banyak dipertanyakan adalah mengapa syariat Islam di Aceh belum berjalan secara kaffah?, Untuk menjawab pertanyaan di atas, kalangan ulama dan cendekiawan beranggapan bahwa sederetan qanun Aceh tentang syariat Islam tidak dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah beserta jajarannya.

Realitas ini menjadi bukti pengabaian dan ketidakpedulian

pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Disisi lain, merupakan indikasi bahwa syariat Islam di Aceh, hanya sekedar formalisasi dari kehendak politik sepihak pada masa-masa awal reformasi di Indonesia. Situasi dan suhu politik yang diperankan oleh pejabat publik yang berbeda, dapat mempengaruhi arah kebijakan yang berbeda, termasuk kemauan dan kebijakan politik menyangkut syariat Islam di Provinsi Aceh.

Berdasarkan indikasi di atas, masyarakat Aceh memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai penerapan syariat Islam. Pandangan masyarakat Aceh setidaknya dapat dikelompokkan yaitu:

1. Kelompok pendukung atau pro syariat. Mereka diwakili para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), pimpinan dan lingkungan dayah (pesantren) tradisional yang tergabung dalam organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Begitu juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PI.Perti dan lain-lain. Setali tiga uang dengan kekuatan dan dukungan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim

⁸ Qanun berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai “peraturan”, penyebutan atau nama lain dari Peraturan Daerah (Perda), lebih jauh Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Aceh, (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21)

Indonesia (KAMMI), HMI, PMII, HIMMAH, IMM, Pelajar Islam Indonesia (PII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI).

2. Kelompok yang mengikuti arus yang diwakili masyarakat Aceh umumnya. Mereka yang tidak berkepentingan cenderung mengikuti arus kebijakan pemerintah. Realitas ini dianggap sebagai hal yang wajar, karena keterbatasan mereka terhadap pemahaman syariat Islam, kurang terlibatnya dalam kancah publik dan minimnya informasi yang diterima. Kurang pahamiannya mereka dalam berbagai sektor informasi penerapan syariat Islam menjadi titik lemah mereka, sehingga sering menjadi obyek dari kelompok yang berkepentingan.
3. Kelompok skeptis⁹, jika tidak bisa dikatakan “menolak” pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Kelompok ini diperankan oleh para cendekiawan muslim,

yang mempertimbangkan implementasi syariat Islam dengan berbagai argumen sebagai dasar pijakan. Mereka ini adalah para pakar, seperti akademisi, politisi, pejabat publik, wartawan, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kelompok ini mendapat dukungan dari organisasi kemasyarakatan nasionalis, termasuk suara-suara dari luar.

Berpijak dari realitas di atas bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan corak yang bernuansa politik. Formalisasi syariat Islam merupakan upaya mengatasi kemelut di Aceh yang berkesinambungan. Konflik di Aceh dalam rentang sejarah sejak masa penjajahan selalu terkait dengan syariat Islam.

Hal ini pula menjadi landasan dalam memperjuangkan legalitas formal melahirkan payung hukum berupa undang-undang dan qanun penerapan syariat Islam di Aceh saat awal era reformasi. Namun, realitas membuktikan bahwa penerapan formalisasi syariat Islam belum menyentuh pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh yang fanatik Islam dan terikat dengan adat istiadat setempat.¹⁰ Penerapan

⁹ Skeptis diartikan sangsi, orang yang suka sangsi, ragu-ragu, tidak percaya, termasuk dalam usaha manusia untuk mencari kebenaran adalah sia-sia dan tidak berfaedah. Sikap menanggukkan pertimbangan sampai analisa kritik menjadi sempurna dan segala bukti yang mungkin sudah diperoleh. Pius Partanto dan M.Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, hlm 720-721

¹⁰ Agama dan adat dalam masyarakat Aceh saling dukung mendukung seperti ungkapan pepatah Aceh Hukom ngon adat, lagee at ngon sifeuet

syariat Islam belum mampu menjawab esensi dan eksistensi ajaran agama Islam sebagai agama terbaik dan Islam kaffah.¹¹

Dialektika sejarah telah mencatat bahwa pasca penanda-tanganan kesepakatan damai di Helsinki Finlandia antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka tanggal 15 Agustus 2005, ditopang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Namun lembaga eksekutif dan legislatif dapat dinilai tidak bersemangat untuk merancang dan melahirkan qanun baru, seperti Qanun Jinayat yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat eksistensi syariat Islam di Aceh.¹² Padahal,

masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari identitas keislaman secara turun temurun, sehingga apapun aktivitas yang dilakukannya selalu berpedoman kepada syariat Islam, termasuk dalam kegiatan berpolitik yang dikenal dengan politik Islam.

Tujuan utama politik Islam adalah formalisasi penerapan syariat Islam. Tujuan ini dinilai sangat urgen, karena menyangkut kehidupan manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi baik secara vertikal dan horizontal yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dan hubungan dengan alam lingkungannya. Demikian diyakini oleh sebagian pemikir politik Islam dalam rangka pemeliharaan agama dan urusan dunia, mewujudkan keadilan sehingga kehadiran Islam benar-benar memberi manfaat kepada seluruh alam (rahmatan li al-'alamin).

Formalisasi penerapan syariat Islam membutuhkan institusi negara atau kekuasaan politik, sehingga beberapa pemikir politik Islam beranggapan bahwa mendirikan sebuah lembaga negara adalah kewajiban bersama (*fardlu kifayah*)¹³

artinya Hukum (agama) dengan adat, seperti zat dengan sifat, hukum berada di tangan ulama sedangkan adat berada di tangan Sultan

¹¹ Kaffah ini diambil dari kata yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 208 yang diartikan dengan "menyeluruh, comprehensip, universal" sebagai indikasi bahwa kemaslahatan Islam memiliki tata ajaran yang supra lengkap. Kata kaffah perlu ditambahkan karena sebagian orang memahami syariat Islam hanya sebatas ibadah dan sebagian hukum keluarga (perkawinan, pewarisan, kematian), kata ini sangat penting secara politik (praktis) berkaitan dengan SI di Aceh yang melibatkan Negara, dalam hal ini Pemerintah Aceh (tentu dengan dukungan Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan) Lihat : Alyasa Abubakar, (2008), *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, hlm.21

¹² Diskusi memperingati 11 tahun berlakunya syariat Islam di Aceh oleh Keluarga Besar mahasiswa Aceh Besar di Jogjakarta pada hari Jum'at, 16 Nopember 2012. [http://suaraaceh.com/aceh/berita-aceh/syariat-](http://suaraaceh.com/aceh/berita-aceh/syariat-islam/2001-mengkritisi-syariat-islam-di-aceh.html)

islam/2001-mengkritisi-syariat-islam-di-aceh.html diakses 30 Juli 2020

¹³ Pemikir politik muslim yang dengan tegas berpendapat tentang mendirikan sebuah pemerintahan dalam bentuk kekuasaan politik adalah al-Mawardi (974-1058) pemikiran

yang sejalan dengan tuntutan syariat (*maqasid syariah*). Al-Syatibi mengungkapkan bahwa tujuan syariat islam adalah mengatur tatanan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.¹⁴

Segala sesuatu yang datang dari Tuhan berupa perintah tentunya mengandung nilai kemaslahatan dan mendatangkan kebaikan, salah satu contoh perintah tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Nahl (QS.16 : 90): “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan mungkar serta permusuhan. Demikianlah Allah memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar”.¹⁵

Begitu juga dalam Surat Al-Syura (QS. 42: 90) Allah berfirman : “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa

Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.¹⁶

Kata “*syari’at*” yang sudah baku dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “hukum agama, atau yang bertalian dengan agama Islam”.¹⁷ Secara etimologi berasal dari kata *shara’a* (bahasa Arab) yang bermakna “yang ditetapkan atau didekritkan”.¹⁸ Dalam arti lain syariat adalah “jalan atau cara” menuju Allah melalui jalur ibadah, muamalah dan etika.¹⁹ Dalam keseharian syariat sering dipahami sebagai ketentuan atau hukum yang berasal dari Tuhan sehingga perlu diaktualisasikan dalam kehidupan.

Syariat selalu dipahami sebagai fikih (pemahaman atau ilmu tentang hukum Islam). Syariat dan fikih merupakan dua hal yang berbeda, tetapi

intelektualnya dalam politik terlihat dalam kitab klasik al-Ahkam al-Sulthaniyah,⁵ ; Imam al-Ghazali (1059-1111) dapat dilacak dalam karyanya al-Iqtishad fi al-I’tiqad,²¹⁵

¹⁴Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syariyatu fi al-Islami*, (2010), terjemah Khikmawati Amzah, Jakarta, hlm.15 ; Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Juz II ttp : Daar al-Fikr littibaa’ah wa al-Nasyr,hlm.15-18

¹⁵Zaini Dahlan, (2009), *Al Qur’an dan Terjemahan Artinya*, UII Pres, Yogyakarta, hlm.488

¹⁶Zaini Dahlan, (2009), *Op.Cit.*, hlm.867-868

¹⁷Depdikbud, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.984

¹⁸Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, (2004), *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm. 2

¹⁹Muhammad Said al-Asmawy, (2005), *al-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, Gaung Persada Press, Ciputat, hlm.11

memiliki kesamaan dan saling berkaitan²⁰ yaitu fokus kepada persoalan ibadah dan mu'amalah. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya seperti ketentuan shalat, puasa, zakat, haji, zikir dan sebagainya. Sedangkan mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam lingkungannya. Oleh karena itu, tujuan syariat Islam adalah melindungi agama (*hifdzu al-din*), melindungi jiwa (*hifdzu al-nafs*), melindungi akal (*hifdzu al-'aql*), melindungi kehormatan (*hifdzu al-'irdh*), melindungi harta (*hifdzu al-mal*) dan keseimbangan lingkungannya.²¹

Syariat Islam yang *kaffah* menyentuh semua aspek pemenuhan hajat kehidupan manusia di dunia dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Disisi lain, terdapat pihak yang berpandangan bahwa syariat Islam hanya berkaitan dengan ibadah, sebagian hukum

keluarga (perkawinan), urusan kematian dan bacaan dalam tahlilan, urusan do'a serta zikir di masjid, memakai jilbab, atau hanya masalah eksekusi cambuk.²²

Beberapa Qanun Syariat Islam yang terkait dengan hukum pidana Islam di antaranya Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²³

B. METODE PENELITIAN.

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.²⁴

²⁰Menurut Muhammad Said al-Asmawy : Syariat adalah produk hukum yang langsung pada Nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang pasti (qath'i), sedangkan fikih telah mengalami kodifikasi atau terlibatnya pemikiran ahli ijtihad yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, sehingga disinilah muncul Qiyas, Ijma, Urf dan sebagainya sebagai sumber pengembangan hukum Islam, namun akhir-akhir ini kata syariat Islam diidentikkan dengan Fikih Islam atau hukum Islam, *Ibid*, 35

²¹Muhammad Ali, (1998), *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia dalam Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, editor Cik Hasan Bisri, Logos, Jakarta, hlm.43

²²Alyasa Abubakar, (2009), *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, hlm.43

²³Qanun tentang Hukum Jinayat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditandatangani Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 22 Oktober 2014 dan akan berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan (22 Oktober 2015). Qanun Jinayat ini akan menghapuskan qanun-qanun tentang hukum pidana yang telah ada sebelumnya.

²⁴Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, (2019), *Urgency of the Contempt of Court*

Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif.²⁵ Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan data kepustakaan (studi kepustakaan) dimana akan dipilah sesuai jenis bahan hukum, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis.²⁶

C. PEMBAHASAN

Membicarakan posisi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah tentang keberadaan Piagam Jakarta dengan tujuh kata di dalamnya: “ dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Walaupun draf Piagam Jakarta itu sudah disetujui

pada tanggal 22 Juni 1945 untuk menjadi preambule Konstitusi RI, namun pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah proklamasi), tujuh kata tersebut dicoret dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan dicoretnya tujuh kata tersebut, tentu saja berdampak pada keberlakuan hukum Islam secara legal formal di Indonesia. Hingga dua dekade pertama sejak merdeka (1945-1965), peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi hukum Islam hampir tidak ada yang signifikan. Paling-paling hanya berkenaan dengan soal administrasi dan pencatatan seputar masalah perkawinan.

Pembicaraan mengenai posisi hukum Islam dalam konstitusi muncul kembali pada sidang Konstituante (1957-1959) yang mempersiapkan UUD baru bagi Indonesia. Diskusi dalam sidang tersebut mengalami kebuntuan karena tidak tercapainya kesepakatan tentang dasar Negara dan posisi tujuh kata Piagam Jakarta dalam draf konstitusi yang dibahas oleh anggota Konstituante.

Untuk mengatasi krisis konstitusional tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang antara lain berisikan diktum pernyataan kembali ke UUD 1945. Pernyataan ini didahului oleh sebuah

Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts, Brawijaya Law Journal, Vol. 6 No. 2, ISSN 2503-0842, Malang, hlm. 226

²⁵Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, (2020), *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.1, ISSN 2549-0754, Bandung, hlm. 5

²⁶Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, (2019), *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3 No. 2, ISSN 2580- 7277, Pontianak, hlm. 120

konsideran yang meyakini bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan 19 konstitusi tersebut.”²⁷

Walaupun Piagam Jakarta diakomodasi dalam konsiderans Dekrit Presiden 205 Juli 1959, konsensus yang menyeluruh tentang posisi konstitusional hukum Islam tidak pernah tercapai. Penafsiran terhadap implikasi Dekrit tersebut bagi posisi hukum Islam berbeda-beda tergantung pada masing-masing golongan dan sesuai dengan kepentingan politik mereka. Bagi sebagian besar pemimpin Islam pada saat itu, Dekrit itu bermakna pemulihan fungsi dan isi tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dicoret sehari setelah proklamasi. Namun, menurut sejumlah besar politisi bukan berasal dari partai Islam, konsiderans Dekrit yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai kembali kepada UUD 1945 itu tidak lebih dari sebuah dokumen historis dan sekedar pernyataan keyakinan pribadi Presiden Soekarno yang tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan bagi umat Islam.²⁸

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Menurut Mochtar Kusumatmadja, sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.²⁹

Menghadapi era globalisasi, hukum nasional Indonesia harus mampu menjawab tantangan fenomena global yang futuristik demi menjamin kelangsungan penyelenggaraan kehidupan bernegara secara adil dan makmur

²⁷Arskal Salim, (2008), *Pluralisme Hukum di Indonesia: Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Harmoni, (Oktober – Desember, 2008), hlm. 19.

²⁸*Ibid*

²⁹Reza Fikri Febriansyah, makalah, *Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia*, <http://www.legalitas.org/?q=Eksistensi+Hukum+Islam+Dalam+Struktur+Hukum+Nasional+Indonesia>, di akses 31 Juli 2020, pukul 22.00 WIB

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan didampingi oleh kaidah-kaidah hukum Islam, ditambah dengan nilai-nilai intrinsik dari hukum adat dan modernisasi positif dalam hukum Barat, maka hendaknya hukum nasional bukan lagi merupakan kodifikasi dari aturan-aturan yang ada, melainkan sebagai alat modifikasi bagi terwujudnya kehidupan bernegara di Indonesia secara lebih baik.

Konstitusi sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur secara dasar mengenai hukum di Indonesia dan menjadi landasan rujukan terhadap konstitusionalitas produk hukum dibawahnya.³⁰ Konstitusi memuat berbagai materi yang diatur. Materi muatan konstitusi mengenai kehidupan umat beragama termasuk hak dan kewajibannya. Secara konstitusional dapat ditemukan pada UUD 1945, yaitu:³¹

- 1) Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat, yaitu, "... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ...".³²

- 2) Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yaitu, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,..."³³
- 3) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu, "... Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, ...".
- 4) Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Secara eksistensial, Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Oleh karenanya, hukum Islam

³⁰Secara Hierarki Produk hukum di bawah konstitusi (UUD 1945) dapat berupa: Undang-Undang (UU), PP Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (perda). Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³¹Lebih lengkap baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bandingkan dengan UUD 1945 pra amandemen.

³²Cocokkan dengan Q.S. Al-Ikhlas yang menyatakan "Katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Satu (Tuhan Yang Maha Esa)".

³³Bandingkan dengan Q.S. Albaqarah ayat (256) yaitu "Laa Ikraha fiddin. Qod tabayyana arrusydu minal ghayyi" yang berarti "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah".

juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meskipun harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat yang harus dikembangkan secara searah, serasi dan tidak dibiarkan saling bertentangan.

Dalam peraturan perundang-undangan terlihat kecenderungan makin kuatnya kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. Ada tiga pola bentuk hubungan antara hukum agama dengan hukum nasional, yaitu:³⁴

- 1) Hukum agama khusus untuk kaum beragama tertentu.
- 2) Hukum agama masuk dalam hukum agama secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus.

- 3) Hukum agama masuk dalam perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Keberagaman yang bersandar pada nilai asasi manusia adalah modal faktual bagi kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga dalam bidang hukum yang agama-agama yang mempunyai ajaran dan ketentuannya sendiri harus berwujud pluralitas hukum. Pembangunan hukum yang tidak mungkin dicapai unifikasi sedapat mungkin diupayakan terciptanya keharmonisan hukum.

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra tentang penerapan syariat Islam di Aceh, qanun secara yuridis-realistis telah menjadi bagian dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang khusus diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 1 angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan pengertian qanun, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

³⁴Iehtijanto, (1994), *Pengembangan Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 137.

Dari sisi terminologis, pemilihan kata qanun seolah-olah merupakan pencerminan diambilnya tradisi dalam hukum Islam. Dalam Bahasa Arab pun, *al-qanun* diartikan sebagai asal, pangkal, pokok, dan undang-undang.³⁵ Namun demikian, kata qanun bukanlah berasal dari Bahasa Arab. Qanun berakar dari Bahasa Yunani, *kanon*, yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Dalam Bahasa Inggris, kata yang sama digunakan untuk menggambarkan standar yang tinggi, seperti dalam kata *canon of beauty*. Kata yang sama digunakan untuk menyebut *canon law*, sebuah badan hukum yang didirikan oleh gereja.³⁶

Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah (1299-1923), Sultan Suleiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: Kanuni; bahasa Arab: *(al-Qanuni)* karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.³⁷ Sistem hukum Utsmaniyah mengakui

hukum keagamaan atas rakyatnya. Pada saat yang sama, Qanun (atau Kanun), sistem hukum sekuler, diterapkan bersamaan dengan hukum keagamaan atau Syariah.

Terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian qanun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-undang yang lama menyebut lengkap dengan istilah Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dan mengartikannya sebagai Peraturan Daerah. Namun dalam undang-undang yang baru, penyebutan qanun dipersingkat dengan istilah Qanun Aceh dan diartikan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah. Dengan diartikan demikian, maka qanun tidaklah sama/identik dengan peraturan daerah, namun hanya "sejenis".

Adapun secara yuridis, qanun itu sah karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk qanun. UU ini juga yang menjadi landasan sehingga di dalam Qanun, bisa dibuat adanya hukum pidana baru, hukum acara pidana baru, serta Mahkamah Syar'iyah.

Dilihat dari konsep negara kesatuan, sebenarnya peraturan daerah itu adalah bagian dari hirarki peraturan

³⁵ Adib Bisri dan Munawwir al-Fattah, (1999), *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progressif, Surabaya, hlm. 616.

³⁶ Edhem Eldem, *Balancing Sharia: The Ottoman Kanun*, www.bbc.co.uk, diakses 31 Juli 2020

³⁷ Qanun, id.wikipedia.org, diakses tanggal 31 Juli 2020.

perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu, semua yang menjadi kebijakan daerah seharusnya sejalan dengan apa yang berlaku secara umum di tataran nasional. Dalam konsep negara kesatuan sebenarnya tidak mungkin ada peraturan daerah yang khusus atau tidak dalam hirarki peraturan perundang-undangan secara nasional. Namun karena keberadaan qanun dan materinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka jika keberadaan qanun dipermasalahkan, yang dipermasalahkan mestinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai payung wujudnya qanun.

Walaupun kewenangan dalam membentuk qanun telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hal ini tidak berarti tanpa masalah perundang-undangan.

Persoalan terbesar adalah materi/substansi dari qanun tersebut seperti sumber pendapat mazhab hukum Islam yang akan dipakai dalam penyusunan qanun, bentuk sanksi pidana, serta sasaran pemberlakuannya. Masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan dalam

penyusunan qanun, karena hukum sangat terkait dengan politik.³⁸

Adapun Materi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini merupakan qanun yang merevisi qanun-qanun yang dikeluarkan sebelumnya, sehingga mulai tanggal 22 Oktober 2015 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁹Selengkapnya, tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

³⁸ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 4-6.

³⁹ Pasal 74 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

No	Pasal	Tindak Pidana	Sanksi Pidana	Klasifikasi
1.	15 (1)	Sengaja Minum Khamar	Cambuk 40 kali	Hudud
2.	15 (2)	Mengulangi perbuatan Minum Khamar	Cambuk 40 kali atau denda maksimum 40 gram emas murni atau penjara maksimum 40 bulan (3 tahun 4 bulan)	Hudud-Ta'zir
3.	16 (1)	Sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar	Cambuk maksimal 60 kali atau denda maksimal 600 gram emas murni atau penjara maksimum 60 bulan (5 tahun)	Ta'zir
4.	16 (2)	Sengaja membeli, membawa, mengangkut dan menghadiahkan khamar	Cambuk maksimal 20 kali atau denda maksimal 200 gram emas murni atau penjara maksimum 20 bulan (1 tahun 8 bulan)	Ta'zir
5.	17	Sengaja melakukan perbuatan sebagaimana pasal 15 dan 16 dengan mengikut sertakan anak-anak	Cambuk maksimal 80 kali atau denda maksimal 800 gram emas murni atau penjara maksimum 80 bulan (6 tahun 8 bulan)	Ta'zir
6.	18	Sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan / keuntungan maksimal 2 gram emas murni	Cambuk maksimal 12 kali atau denda maksimal 120 gram emas murni atau penjara maksimum 12 bulan (1 tahun)	Ta'zir
7.	19	Sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan / keuntungan lebih dari 2 gram emas murni	Cambuk maksimal 30 kali atau denda maksimal 300 gram emas murni atau penjara maksimum 30 bulan (2 tahun 6 bulan)	Ta'zir
8.	20	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atas membiayai jarimah maisir	Cambuk maksimal 45 kali atau denda maksimal 450 gram emas murni atau penjara maksimum 45	Ta'zir

			bulan (3 tahun 9 bulan)	
9.	21	Sengaja melakukan jarimah maisir dengan mengikut sertakan anak-anak	Cambuk maksimal 45 kali atau denda maksimal 450 gram emas murni atau penjara maksimum 45 bulan (3 tahun 9 bulan)	Ta'zir
10.	22	Melakukan percobaan jarimah maisir	Uqubat ½ dari yang diancamkan	Ta'zir
11.	23	Sengaja melakukan jarimah Khalwat	Cambuk maksimal 10 kali atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimum 10 bulan	Ta'zir
12.	24	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat	Cambuk maksimal 15 kali atau denda maksimal 150 gram emas murni atau penjara maksimum 15 bulan	Ta'zir
13.	25 (1)	Sengaja melakukan jarimah ikhtilath	Cambuk maksimal 30 kali atau denda maksimal 300 gram emas murni atau penjara maksimum 30 bulan	Ta'zir
14.	25(2)	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath	Cambuk maksimal 45 kali atau denda maksimal 450 gram emas murni atau penjara maksimum 45 bulan	Ta'zir
15.	26	Sengaja melakukan jarimah ikhtilath dengan anak di atas umur 10 tahun	Cambuk maksimal 45 kali atau denda maksimal 450 gram emas murni atau penjara maksimum 45 bulan	Ta'zir
16.	27	Sengaja melakukan jarimah ikhtilath dengan mahram	Cambuk maksimal 30 kali atau denda maksimal 300 gram emas murni atau penjara maksimum 30 bulan dan di tambah denda maksimal 30 gram emas murni atau	Ta'zir

			penjara maksimum 3 bulan	
17.	30 (1)	Sengaja menuduh orang lain melakukan ikhtilath dan tidak dapat membuktikan	Cambuk maksimal 30 kali atau denda maksimal 300 gram emas murni atau penjara maksimum 30 bulan	Ta'zir
18.	30 (2)	Mengulangi pasal 30	Cambuk maksimal 45 kali atau denda maksimal 450 gram emas murni atau penjara maksimum 45 bulan	Ta'zir
19.	33 (1)	Sengaja melakukan jarimah zina	Cambuk 100 kali	Hudud
20.	33 (2)	Mengulangi zina	Cambuk 100 kali dan di tambah denda maksimal 120 gram emas murni atau penjara maksimum 12 bulan	Hudud-Ta'zir
21.	33(3)	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan zina	Cambuk maksimal 100 kali atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimum 100 bulan	Ta'zir
22.	34	Orang dewasa berzina dengan anak-anak	Cambuk 100 kali dan dapat tambahan cambuk maksimal 100 kali atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimum 100 bulan	Hudud-Ta'zir
23.	35	Sengaja zina dengan mahram	Cambuk 100 kali dan dapat tambahan cambuk maksimal 100 kali atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimum 100 bulan	Hudud-Ta'zir
24.	46	Sengaja melakukan pelecehan seksual	Cambuk maksimal 45 kali atau denda maksimal 450 gram emas murni atau penjara maksimum 45	Ta'zir

			bulan	
25.	47	Sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak	Cambuk maksimal 90 kali atau denda maksimal 900 gram emas murni atau penjara maksimum 90 bulan	Ta'zir
26.	48	Sengaja melakukan pemerkosaan	Cambuk minimal 125 kali dan maksimal 175 kali atau denda minimal 1.25 gram emas murni dan maksimal 1.75 gram emas murni atau penjara minimal 125 bulan maksimal 175 bulan	Ta'zir
27.	49	Sengaja melakukan pemerkosaan terhadap mahram	Cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali atau denda minimal 1.50 gram emas murni dan maksimal 2.00 gram emas murni atau penjara minimal 150 bulan maksimal 200 bulan	Ta'zir
28.	50	Sengaja melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak	Cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali atau denda minimal 1.50 gram emas murni dan maksimal 2.00 gram emas murni atau penjara minimal 150 bulan maksimal 200 bulan	Ta'zir
29.	57(1)	Sengaja qadzaf	Cambuk 80 kali	Hudud
30.	57(2)	Mengulangi Qadzaf	Cambuk 80 kali dan dapat ditambah denda maksimal 400 gram atau penjara maksimal 40 bulan	Hudud – ta'zir
31.	63(1)	Sengaja melakukan liwath	Cambuk maksimal 100 kali atau denda maksimal 1.00 gram emas murni atau penjara maksimum 100 bulan	Ta'zir
32.	63(2)	Mengulangi perbuatan	Cambuk 100 kali dan dapat	Ta'zir

		liwath	ditambah denda maksimal 120 gram emas murni atau penjara maksimal 12 bulan	
33.	63(3)	Sengaja melakukan liwath dengan anak-anak	Cambuk maksimal 100 kali atau denda maksimal 1.00 gram emas murni atau penjara maksimum 100 bulan	Ta'zir
34.	64 (1)	Sengaja melakukan musahaqah	Cambuk maksimal 100 kali atau denda maksimal 1.00 gram emas murni atau penjara maksimum 100 bulan	Ta'zir
35.	64(2)	Mengulangi perbuatan musahaqah	Cambuk maksimal 100 kali dan dapat ditambahkan denda maksimal 1.20 gram emas murni atau penjara maksimum 12 bulan	Ta'zir
36.	64(3)	Sengaja melakukan musahaqah dengan anak-anak	Cambuk 100 kali dan dapat ditambahkan cambuk 100 atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimal 100 bulan	Ta'zir

Penegakan hukum jinayah atau *jinayah law enforcement* sebenarnya bukan satu-satunya cara atau alat penataan (*compliance tool*). Penataan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrumen ekonomi, *public pressure* (tekanan publik) yang efektif, dan pendekatan melalui negosiasi dan mediasi. Hanya saja, instrumen ini sepertinya belum dilaksanakan pihak penegak hukum.

Sejak dinyatakan Aceh sebagai wilayah syari'at Islam, penegakan hukum jinayah mengalami fluktuasi dan dinamika yang sangat beragam Pro dan kontra penegakan hukum jinayah tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya memunculkan kelompok pendukung, tidak mendukung dan kelompok tidak peduli dengan hukum jinayah. Berdasarkan temuan, terdapat banyak faktor penghambat sehingga memunculkan

fluktuasi penegakan hukum jinayah di Aceh. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Substansi Isi Qanun Tentang Hukum Jinayat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari Qanun Jinayah yang telah ada sebelumnya yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir; Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dan ditambah dengan 7 (tujuh) Pidana lagi didalamnya, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Liwath, Qadzaf, Ikhtilah dan Musahaqah.

Secara substansi, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah masih mengandung kelemahan yang tidak dapat dihindari dan ini menjadi kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

a) Mengenai substansi isi dari setiap masalah yang terdapat dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014, penafsiran setiap masalah pidana masih dapat diperdebatkan secara luas, sehingga tidak menjurus pada bentuk yang sesungguhnya, atau tidak dapat menjangkau keseluruhan perbuatan pidana dalam setiap delik. Misalnya,

khalwat, yang menjadi masalah selalu dianggap melanggar ketentuan pidana bagi orang yang berkumpul dalam kegelapan atau ditempat yang sunyi, tetapi tidak bias menjerat orang yang melakukan khalwat ditempat terbuka, baik ditempat keramaian, café dan tempat hiburan lainnya.

- b) Dari sisi perumusan delik pidana itu sendiri mengalami masalah, dimana delik-delik pidana yang ada sangat datar dan parsial dari isi dan kandungannya serta filosofi yang terkandung didalamnya.
- c) Setiap delik pidana tidak menunjukkan kepada pola perilaku menyeluruh dari delik pidana, sehingga pengertian pidana yang ada dalam delik sangat identik dengan pidana tertentu saja.
- d) Dari sisi perumusan delik pidana dalam hukum jinayah, terkesan tidak melalui kajian yang mendalam dan sangat hati-hati, karena banyak tindak pidana penting belum terumuskan semuanya.
- e) Dari sisi sanksi dan hukuman, baik jarimah hudud maupun jarimah ta'zir, memungkinkan tidak akan melahir efek jera dan takut, tetapi sangat mungkin para pelaku jarimah

tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, karena hukuman tidak setimpal dengan perbuatannya.

2. Politik Hukum Pemerintah

Sebelum suatu undang-undang dalam hal ini qanun akan diterapkan secara resmi, tentunya akan terjadi perdebatan mengenai layak atau tidaknya qanun tersebut untuk diterapkan. Kelayakannya akan diuji secara politik melalui keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun. Proses ini disebut dengan politik hukum. Politik hukum di Aceh tentu saja berbeda dengan politik hukum dengan daerah lainnya, kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan hidup, sosio kultural dan political will dari masing-masing pemerintah daerah. Pada aspek ini, yang harus dimunculkan adalah proses penegakannya yang maksimal. Semua pihak penegak hukum, baik itu kepolisian dan petugas wilayahul hisbah, kejaksaan dan hakim Mahkamah Syari'ah harus berjalan bagaimana seharusnya guna menegakkan hukum jinayah dengan segala kelebihan dan kelemahannya.

Jika diperhatikan sejumlah pernyataan tersebut mengenai otoritas hukum jinayah yang telah diberlakukan di Aceh, tertangkap dengan jelas bahwa telah terjadi ketidaknyamanan dari pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan hukum jinayaht. Pernyataan-pernyataan tersebut telah menunjukkan kegelisahan pemerintah di satu sisi, dan ketidaksatusikapan pemerintah dalam mengimplementasikan hukum jinayah di sisi yang lain.

Sikap yang ditunjukkan Pemerintah Aceh tentu akan memberikan kesan negatif bahwa pemerintah tidak memiliki politik hukum yang kuat dalam menjalankan hukum jinayah. Hal ini dapat di analogi melalui kasus yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi terhormat dan kredibilitas di masyarakat tidak bisa dihukum. Bahkan dalam kondisi tertentu dengan ikatan emosional dan psikologis pihak pemangku kepentingan terkadang baik secara langsung atau tidak terkesan melakukan pembelaan.

3. Perbedaan Persepsi Pemberlakuan Hukum Jinayah

Penegakan hukum jinayah mengalami hambatan karena persepsi

yang dibangun pemerintah, masyarakat dan penegak hukum berjalan pada jalur yang berbeda. Persepsi yang dibangun pemerintah, memberlakukan hukum jinayah sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan serta memberikan hak kepada yang berhak dan mengambil hak dari pihak yang tidak berhak.

Sisi lain, dikalangan masyarakat mempunyai persepsi yang jauh lebih beragam. Ada yang menginginkan pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* yang mencakup semua dimensi kehidupan dan sanksi yang tegas sebagaimana tertuang dalam al Qur'an dan al Hadist. Kelompok ini didukung oleh kalangan dayah dan organisasi Islam Himpunan Mahasiswa Islam, Al Jam'iyatul Washliyah, Hizbut Thahrir Indonesia, dan Front Pembela Islam, juga elemen pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia serta kelompok-kelompok masyarakat pemerhati hukum dan social di Aceh.

Sementara itu dari pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah, karena sangat hati-hati dalam menjalankan qanun, maka apa yang tidak diatur secara lengkap dalam

qanun, meskipun itu termasuk pelanggaran hukum jinayah, tidak akan diteruskan secara prosedural. Bahkan tidak jarang, penyelesaian hukumnya berlangsung diluar mahkamah, pertimbangannya, "kita tidak mau dalam upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula.

Adanya perbedaan persepsi mengenai pemberlakuan hukum jinayah, sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, justru perbedaan tersebut akan lebih menguntungkan dan melahirkan kekayaan pemikiran tentang hukum jinayah. Tetapi yang menjadi penyebab sehingga persepsi tersebut tidak menguntungkan, ketika gagasan itu bukan untuk menyempurnakan kelemahan muatan hukum jinayah, baik berkaitan dengan substansi dan perangkat pendukungnya maupun jarimah, yang muncul dari perbedaan persepsi tersebut adalah saling memberikan nilai negatif dari pelaksanaan hukum jinayah.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Potensi hambatan penegakan qanun hukum jinayah juga dapat diakibatkan oleh tingkat kesungguhan dan integritas para penegak hukum. Idealnya, semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum,

terutama dalam mencegah dan pengambilan keputusan terhadap para pelanggar hukum jinayah, maka semakin kuat penegakan hukum jinayah.

Penegakan hukum yang dimaksudkan disini adalah, pertama: adanya institusi yang memiliki kewenangan secara langsung menangani perkara-perkara pelanggaran hukum jinayah yang diberikan oleh negara dalam menangani kasus-kasus pidana, disebabkan, dalam qanun tidak di atur seseorang harus ditahan terlebih

dahulu untuk dapat diperiksa atas tuduhan dan kesalahannya. Qanun tidak mengatur seseorang dapat ditahan untuk dapat diperiksa dengan tuntutan berapa lama. Sementara dalam KUHP jelas disebutkan, seseorang dapat ditahan untuk diperiksa apabila tuntutan hukumannya 5 (lima) tahun. Berikut perbandingan sanksi hukuman yang ada pada antara hukum Jinayat dan KUHP:

Tabel Perbandingan Hukum Jinayat dalam Al-Qur'an, Qanun Jinayat Aceh serta KUHP

No	Jenis Pidana Islam dalam Al-Qur'an	Ketentuan Pelaksanaan Pidana islam	Jenis Pidana Islam dalam Qanun Jinayat Aceh	Ketentuan Pelaksanaan Pidana islam	Jenis Pidana dalam KUHP	Ketentuan Pelaksanaan Pidana islam
1	Minum Khamar	Cambuk 40-80 kali	Minum Khamar	Cambuk 40 kali atau denda maksimum 40 gram emas murni atau penjara	Miras Pasal 300 dan Pasal 536	Denda max Rp.4.500 atau penjara max 1 tahun

				maksimum 40 bulan (3 tahun 4 bulan)		
2	Zina, Khalwat dan liwath, Musaha qah (lesbian)	Rajam dan Cambuk 100 kali	Zina, Khalwat dan liwath	Cambuk maksimal 100 kali atau denda maksimal 1.00 gram emas murni atau penjara maksimum 100 bulan	Zina Pasal 284 KUHP) , pemerk osaan (Pasal 285 KUHP) dan homose ksual (Pasal 292 KUHP)	penjara max 9 Bulan (Pasal 284), Penjara max 12 tahun (Pasal 285), Penjara max.5 tahun (Pasal 292)
3	Qadzaf	Cambuk 80 kali	Qadzaf	Cambuk 80 kali	Qadzaf/ Fitnah Pasal 311	Denda max Rp.4.500 atau penjara max 9 bulan
4	Mencuri	Potong Tangan	Mencuri	Tidak diatur	Mencur i Pasal 362- 367	Denda max Rp.60 atau penjara max 5 tahun
5	Meramp ok	Hukuman mati	Merampok	Tidak di atur	Meram pok	Penjara max.12

					Pasal 365	tahun
6	Murtad	Hukuman mati	Murtad	Tidak di atur	Murtad	Tidak di atur
7	Pemberontakan	Hukuman mati	Pemberontakan	Tidak di atur	Pemberontakan Pasal 108	Penjara max. Seumur hidup
8	Pembunuhan	Qishas atau diyat (denda)	Pembunuhan	Tidak di atur	Pembunuhan pasal 340	Penjara max hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun
9	Gangguan Keamanan (Hirabah)	Hukuman mati biasa, hukum mati dengan di salib, hukuman potong tangan dan kaki dan	Gangguan Keamanan (Hirabah)	Tidak di atur	Gangguan Keamanan (Hirabah) pasal 104	Penjara max hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun

		pengasingan				
--	--	-------------	--	--	--	--

Pada sisi lain, penegakan hukum jinayah juga terjadi kelemahan dipengaruhi oleh terjadinya tebang pilih terhadap pelanggaran hukum jinayah masyarakat. Tidak bisa dihindari pengaruh politik, kekuasaan dan kedudukan seseorang dengan status tertentu menyebabkan proses hukum menjadi mandek atau berhenti di tempat. Beberapa kasus dalam lima tahun terakhir di hampir seluruh Aceh telah terindikasikan tentang hukum jinayah berjalan ditempat.

5. Pengawasan Masyarakat yang Masih Lemah

Berhasil tidaknya penegakan Syariat Islam di Aceh khususnya penegakan hukum jinayah salah satu faktor terpenting adalah adanya control/pengawasan sosial yang ketat. Pengendalian sosial (sosial kontrol) adalah Segenap cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai yang berlaku.

Sukarna⁴⁰ memiliki pandangan, kontrol sosial adalah padanan untuk konsep-

konsep pemerintahan demokrasi dimana melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah dan keputusan publik diniscayakan. Bahkan lebih lanjut, disebutkan, bahwa istilah kontrol sosial memiliki relevansi dengan apa yang disebut “*open manajement*” dalam konteks administrasi publik. Sukarna menyebut empat unsur kontrol sosial meliputi:1) *Social Participation* (keikut sertaan rakyat dalam pemerintahan). 2) *Social Responsibility* (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat), 3) *Social Support* (dukungan rakyat terhadap pemerintah), 4) *Social Control* (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Pelaksanaan hukum jinayah di Aceh memerlukan kontrol sosial yang terarah dan terpadu yang dalam hal ini dapat dibedakan : Pelaksanaan hukum jinayah memerlukan kontrol sosial formal oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat tunduk dan taat pada aturan hukum jinayah. Sesuai dengan kewenangan dalam hal ini dilakukan oleh: a. Dinas syariat Islam, b. Wilayatul Hisbah, c. Majelis Permusyawaratan Ulama, d. Majelis adat

⁴⁰ Sukarna, (1990), *Kepemimpinan Dalam Administrasi*, Bandung, Mandar Maju, hlm.1

Aceh, e.Tuha Peut Gampong, f.Imum Gampong, g. Pageu Gampong.

Semua lembaga tersebut pada prinsipnya sudah melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya, namun dalam kenyataannya belum maksimal. Potensi hambatan penegakan hukum jinayah juga dapat diakibatkan oleh kesungguhan dan integritas para penegak hukum. Idealnya, semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum maka semakin kuat penegakan hukum jinayah. Kasus-kasus pelanggaran hukum jinayah yang melibatkan oknum Wilayatul Hisbah di beberapa daerah dalam kasus khalwat seperti di Banda Aceh⁴¹, atau kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 (tiga) anggota oknum Wilayatul Hisbah di Kota Langsa pada Jum'at 8 Januari 2010.⁴² Kemudian muncul lagi dugaan Kepala Dinas Syari'at Islam Bireuen menerima suap sehingga banyak eksekusi cambuk belum dilaksanakan.⁴³

Sanksi hukum yang tidak tegas, menurut Al Yasa' Abubakar⁴⁴,

disebabkan materi qanun kurang tegas mengatur sanksi terhadap pelaku pelanggaran syari'at Islam ada beberapa alasan yaitu;

- a) Untuk sebagian masyarakat menimbulkan persepsi yang salah tentang syari'at Islam, karena boleh jadi sesuatu yang sebetulnya tidak Islami dan tidak ada kaitannya dengan Islam dikaitkan atau dilabelkan kepada Islam dengan alasan begitulah praktek masa lalu.
- b) Belum ada daerah atau masyarakat yang telah berhasil melaksanakan syari'at Islam yang dapat dijadikan model atau contoh dalam upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.
- c) Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dibatasi harus dalam lingkup "sistem hukum nasional" dan juga harus dalam sistem "peradilan nasional", ketentuan (pembatasan) ini dari satu segi memberikan kemudahan tetapi dari segi lain memberikan kesulitan. Kemudahannya, sudah ada pagar dan sampai batas tertentu "acuan" yang harus diikuti sehingga para perancang dan pembuat keputusan tidak perlu lagi mencari-cari model atau sistematika. Sebaliknya hal ini dapat menjadi penghambat, karena

⁴¹Oknum WH Mesum Harus di Hukum", Rakyat Aceh, Sabtu, 21 April 2007, hlm. 2.

⁴²BEMA IAIN Minta Kasus Oknum WH Langsa Diusut", Waspada, Selasa, 11 Mei 2010, hlm. 4.

⁴³Banyak Eksekusi Cambuk Belum Dilaksanakan; Kadis Syari'at Islam Dituding Suap", Serambi Indonesia, Selasa, 7 Agustus 2007, hal. 9

⁴⁴Alyasa Abubakar merupakan orang pertama yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh Ir Abdullah Putih menjadi Pejabat Kepala Dinas Syariat Islam Aceh setelah terbentuk melalui Qanun Nomor 33 tahun 2001

pelaksanaan tersebut menjadikan syari'at Islam harus "disesuaikan" tidak lagi bebas penuh.

- d) Kekeliruan pemahaman karena pengetahuan tentang syari'at Islam yang relatif yang tidak memadai dikalangan pimpinan, baik yang formal maupun yang non formal, yang bergerak dalam organisasi social kemasyarakatan dan juga dalam partai politik, termasuk para pimpinan dan pembuat keputusan dikalangan pemerintahan.
- e) Kekurangan atau sumber daya yang berkualitas, baik yang akan menjadi pemikir, ataupun yang akan bertindak sebagai penggerak syari'at Islam.
- f) Perbedaan pemahaman dikalangan sarjana dan ulama sendiri tentang makna dan cakupan syari'at Islam yang akan dijalankan, serta tanggungjawab pelaksanaannya.


6. Minimnya Anggaran Biaya

Tidak bisa dinafikan, bahwa biaya sosialisasi Qanun tentang hukum jinayah keseluruh Kabupaten/Kota memerlukan biaya besar, pun demikian dengan penyelesaian satu kasus yang ditangani oleh Dinas Syariat Islam sampai ke Mahkamah Syari'ah serta eksekusi

narapidana memerlukan dana sampai 40 juta per kasus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memerintahkan Pemerrintah Aceh untuk membentuk dinas dan lembaga Hukum penegakan Syariat Islam di Aceh, tetapi penegakan Syariat Islam di Aceh tidak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyediaan anggaran, bahkan Undang-Undang tentang penggunaan keuangan daerah tidak memberi ruang untuk masuknya kegiatan penegakkan Syariat Islam, baik pada kegiatan sosialisasi mapun pada proses perkara yang masuk ke Mahkamah Syari'ah. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakberpihakan Pemerintah secara serius dalam implementasi Syariat Islam di Aceh.

Hukum Jinayat yang di dalamnya terdapat ajaran hudud, qishas, diyat dan ta'zir yang hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan adalah bagian kecil dari keseluruhan ajaran Islam yang sangat luas itu. Jadi Islam meliputi keseluruhan ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ajaran para Nabi sebelumnya, baik berupa akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan



lain-lain. Lebih jelas, lihat bagan berikut ini:⁴⁵

Formulasi Qanun Jinayat Aceh Dimasa Mendatang Dalam Pembaharuan Hukum adalah Qanun Jinayat Aceh Naskah Akademik maupun Penjelasannya seharusnya menerangkan secara spesifik tentang konsepsi pidana hududnya lebih jelas dan konkrit. Hudud banyak diyakini sebagai bentuk hukuman Islam karena langsung diatur oleh Allah melalui al-Qur'an atau oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya serta memperhatikan kajian perbandingan negara asing (Palestina, Sudan, Malaysia dan Brunei).

⁴⁵ Bagan ini hanya menggambarkan posisi hudud dalam bangunan Hukum Islam (Fikih) klasik yang kerap dijadikan rujukan penerapan Hukum Pidana Islam di era modern, namun bagan tersebut sesungguhnya sudah tidak memadai untuk menggambarkan perkembangan Hukum Islam (Fikih) modern.

Perbedaan pengaturan akan coba dilihat di empat negara atau negara bagian yang baru masuk tahap pengesahan maupun yang masuk pada tahap penerapan hudud. Pertama, negara Pakistan. Negara ini mempunyai aturan tentang hudud yang tersebar di beberapa ordinar, yaitu: (1) Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860) Act XLV of 1860, October 6th, 1860 untuk qishas dan pencurian. Aturan tentang qishas ada di Chapter XVI of Offences Affecting the Human Body, sedangkan aturan tentang pencurian ada pada Chapter XVII of Offences Against Property,(2) the Prohibition (Enforcement of Had) Order, 1979 untuk Khamer, (3) Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance, 1979 untuk Zina, dan (4) the Offence of Qadzaf (Enforcement of Had) Ordinance, 1979 untuk Qadzaf. Kedua, negara Sudan. Aturan tentang hudud ada di al-Qanun alJana'i 1991 yang merupakan hasil amandemen Qanun al-Uqubat 1983. Ketiga, negara bagian Kelantan di Malaysia, melalui Enakmen Kanun Jinayah Syariah tahun 1993. Keempat, negara Brunei Darussalam, melalui Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013.

D. KESIMPULAN

1. Qanun Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam saat ini belum menjalankan

syariat Islam secara kaffah dikarenakan Substansi Isi Qanun Tentang Hukum Jinayat yang lemah, Politik Hukum Pemerintah, Perbedaan Persepsi Pemberlakuan Hukum Jinayah, Lemahnya Penegakan Hukum, Pengawasan Masyarakat yang Masih Lemah, Minimnya Anggaran Biaya dan Efektifitas Pelaksanaan Hukum Jinayah di Aceh

2. Konsep Yang Ideal Tentang Qanun Jinayat Aceh Dimasa Mendatang Dalam Pembaharuan Hukum adalah Qanun Jinayat Aceh Naskah Akademik maupun Penjelasannya seharusnya menerangkan secara spesifik tentang konsepsi pidana hududnya lebih jelas dan konkrit. Hudud banyak diyakini sebagai bentuk hukuman Islam karena langsung diatur oleh Allah melalui al-Qur'an atau oleh Rasulullah SAW melalui hadist-hadistnya. Hudud kemudian menjadi semacam identitas keislaman sebuah Negara sehingga Negara yang belum menerapkannya dianggap sebagai Negara yang tidak sempurna menerapkan Ajaran Islam. Qanun Jinayat Aceh seharusnya memperhatikan kajian perbandingan negara asing (Palestina, Sudan, Malaysia dan Brunei) sebagai titik tolak ukur.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan. Dasardasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russel, New York, 1973
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983 *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syariyatu fi al-Islami*, terjemah Khikmawati Amzah, Jakarta, hlm.15 ; Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*,

- Juz II ttp : Daar al-Fikr littibaa'ah wa al-Nasyr, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Sukarna, *Kepemimpinan Dalam Administrasi*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Iehtijanto, *Pengembangan Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994
- Zaini Dahlan, *Al Qur'an dan Terjemahan Artinya*, UII Pres, Yogyakarta, 2009
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2004
- Muhammad Said al-Asmawy, *al-Syari'ah al-Islamiah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, Gaung Persada Press, Ciputat, 2005
- Muhammad Ali, *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia dalam Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, editor Cik Hasan Bisri, Logos, Jakarta, 1998
- Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2009.
- Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, (2019), *Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts*, Brawijaya Law Journal, Vol. 6 No. 2, ISSN 2503-0842, Malang
- Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.1, ISSN 2549-0754, Bandung, 2020
- Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3 No. 2, ISSN 2580- 7277, Pontianak, 2019

- Arskal Salim, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Harmoni, (Oktober – Desember, 2008)
- Reza Fikri Febriansyah, makalah, Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia, <http://www.legalitas.org/?q=Eksistensi+Hukum+Islam+Dalam+Struktur+Hukum+Nasional+Indonesia>
- Adib Bisri dan Munawwir al-Fattah, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1999
- Edhem Eldem, *Balancing Sharia: The Ottoman Kanun*, www.bbc.co.uk
- Qanun, id.wikipedia.org.
- Oknum WH Mesum Harus di Hukum”, Rakyat Aceh, Sabtu, 21 April 2007
- BEMA IAIN Minta Kasus Oknum WH Langsa Diusut”, Waspada, Selasa, 11 Mei 2010
- Banyak Eksekusi Cambuk Belum Dilaksanakan; Kadis Syari’at Islam Dituding Suap”, Serambi Indonesia, Selasa, 7 Agustus 2007
- Romli Atmasasmita, *Menata Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Harian Pikiran Rakyat 03/02/2003
- Diskusi memperingati 11 tahun berlakunya syariat Islam di Aceh oleh Keluarga Besar mahasiswa Aceh Besar di Jogjakarta pada hari Jum’at, 16 Nopember 2012. <http://suaraaceh.com/aceh/berita-aceh/syariat-islam/2001-mengkritisi-syariat-islam-di-aceh.html>.